



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 0225/Pdt.P/2021/PA.Bkl**

**Bismillahirrohmanirrohim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I dan sebagai wakil dari anak yang masih di bawah umur bernama Pemohon IV (Pemohon IV);

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mahasiswa S-2, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon IV.

Selanjutnya Pemohon I, II, III, dan IV selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2021 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register perkara Nomor 0225/Pdt.P/2021/PA.Bkl, tanggal 25 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 telah meninggal Ayah/Suami dari Para Pemohon yang bernama Pewaris di Rumah Sakit PHC Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bangkalan sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor pada tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kab Bangkalan, Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum Pewaris wafat, orang tua (ayah) almarhum yang bernama Pewaris telah wafat terlebih dahulu di Kab Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir Kab Bangkalan berdasarkan Surat Keterangan Kematian pada tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kab Bangkalan dan ibunya yang Istri Pewaris telah wafat terlebih dahulu di Kab Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kab Bangkalan berdasarkan Surat Keterangan Kematian pada tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kab Bangkalan;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jj berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor dan antara Pewaris dan Jj selama hidupnya almarhumah tidak pernah bercerai dan hingga kini Jj masih hidup dan beragama Islam;
4. Bahwa selama menikah Pewaris dan Jj dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. Pemohon II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 24 Februari 1995;
  - b. Pemohon III, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 18 Oktober 1998;
  - c. PIV, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 15 November 2002;
5. Bahwa, Almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 meninggalkan ahli waris yang bernama;
  - a. Jj (Istri Pewaris)
  - b. Pemohon II (Anak Pewaris)
  - c. Pemohon III (Anak Pewaris);
  - d. P IV (Anak Pewaris)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;
7. Bahwa, Pewaris meninggalkan sejumlah uang dalam tabungan BRI Britama Bisnis atas nama Pewaris dan tabungan BNI atas nama Pewaris;
8. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Pewaris adalah sebagai berikut;
  - a. Jj (Istri Pewaris);
  - b. Pemohon II (Anak Pewaris);
  - c. Pemohon III (Anak Pewaris);
  - d. P IV (Anak Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang pentingnya status hukum sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh Pewaris;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. , Nomor , tertanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RB, Nomor , tertanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FD, Nomor , tertanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RR , Nomor , tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. R. H. Pewaris sebagai Kepala Keluarga, Nomor tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pewaris, No. tertanggal, 25 Juni 2021 yang dikeluarkan Lurah Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pewaris, No. tertanggal, 25 Juni 2021 yang dikeluarkan Lurah Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama FZ, No. tertanggal, 25 Juni 2021 yang dikeluarkan Lurah Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pewaris Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kcamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi buku tabungan BNI atas nama Bpk Pewaris, Nomor Rekening 0909000000-IDR tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Madura. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pewaris;
  - Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pewaris adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu PII (Pemohon II), P III (Pemohon III) dan Romy P IV (Pemohon IV);
  - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 di Rumah Sakit PHC karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Jj (Pemohon I);
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris yakni ayah bernama Pewaris dan ibu bernama Istri Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Pewaris;
  - Bahwa istri dan 3 (tiga) orang anak almarhum Pewaris hingga saat ini dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BNI;
  - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Pewaris;
2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pewaris adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu PII (Pemohon II), P III (Pemohon III) dan Romy P IV (Pemohon IV);
  - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 di Rumah Sakit PHC karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Jj (Pemohon I);
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris yakni ayah bernama Pewaris dan ibu bernama Istri Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Pewaris;
  - Bahwa istri dan 3 (tiga) orang anak almarhum Pewaris hingga saat ini dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BNI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon I yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Jj (Pemohon I) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama PII (Pemohon II), P III (Pemohon III) dan Romy P IV (Pemohon IV), kemudian kedua orang tua almarhum Pewaris yang bernama Pewaris dan Istri Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mendalilkan bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P. 3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta dua (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P. 3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, semuanya dalam bentuk fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR dan oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P. 3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon. Bukti tersebut merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I (Pemohon I) dan almarhum Pewaris yang menerangkan mengenai hubungan hukum keduanya sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa fotokopi Kartu Keluarga 6 Pewaris yang menerangkan bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan almarhumah Pewaris adalah pasangan suami istri yang memiliki anak kandung yang bernama PII, P III dan Romy P IV;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021, sehingga terbukti suami Pemohon I (Pemohon I) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1995, sehingga terbukti ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Fatimatus Zahrah meninggal dunia pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1998, sehingga terbukti ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Tabungan Bank BNI dan, yang menerangkan bahwa almarhum Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan kesemuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 145 HIR dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal bukti saksi dan karena dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Jj (Pemohon I) dengan Pewaris merupakan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama PII (Pemohon II), P III (Pemohon III) dan Romy P IV (Pemohon IV);
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris bernama Pewaris dan Fatimatus Zahrah telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Pewaris;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BNI;
- Bahwa Para Pemohon selaku istri dan anak kandung dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon hendak mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pewaris suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa almarhum Pewaris saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon dan anak-anak almarhum Pewaris dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Pewaris juga meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank BNI ;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah (nasabiyah):

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka almarhumah Pewaris yang bernama Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021, dan telah meninggalkan ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan yaitu istri Pemohon I (Pemohon I) dan ahli waris berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, yaitu 3 orang anak bernama P II (laki-laki), P III (perempuan) dan Romy P IV (laki-laki);

Menimbang, bahwa selain para ahli waris *a quo* mempunyai hubungan waris berdasarkan hubungan perkawinan dan secara nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris (vide Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan para Pemohon agar para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris patut dikabulkan ;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Pewaris adalah:
  - 3.1. Pemohon I (Istri Pewaris);
  - 3.2 P II bin Ir. R. H Pewaris alias Pewaris alias Syaiful Bachr bin Pewaris (Anak Pewaris);
  - 3.3 P III binti Ir. R. H Pewaris alias Pewaris alias Syaiful Bachr bin Pewaris (Anak Pewaris);
  - 3.4 P IV (Anak Pewaris);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Nurul Laily, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nyamin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Nurul Laily, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nyamin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP Relas	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)